

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.78

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Badan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Narkotika, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari literatur atau buku-buku hukum, sumber internet dan lain-lain.

## C. Penentuan Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Petugas LP Rajabasa dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : 2 orang          |
| b) Staf KPLP Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa    | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.65

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.67

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>4</sup>

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.54

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. <sup>5</sup>

#### **D. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. <sup>6</sup>Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.59

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.98